

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM TAFSIR KONSTITUSI

Oleh :

Firdaus, SH. MH.¹

Abstraks

Penormaan CSR dalam Pasal 74 UUPU menimbulkan pergulatan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan pihak pelaku usaha, dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan kawan-kawan. Pergulatan ini berakhir dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008. Mahkamah menolak permohonan pemohon dan menyatakan menolak permohonan pemohon. Beberapa hal yang melandasi tafsir Mahkamah Konstitusi atas perkara *a quo*. *Pertama*, kedaulatan negara, bahwa setiap negara berdaulat terhadap wilayah beserta isinya. Hakikat kedaulatan adalah hak untuk mengatur sumber daya alam (SDA), karena hak menguasai atas SDA sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi diberikan kepada negara. *Kedua*, mewujudkan sistem ekonomi. Konstitusi telah menetapkan sistem ekonomi Indonesia, yakni berasaskan kekeluargaan. CSR menjadi sarana bagi perusahaan pengelola SDA untuk mengimplementasikan asas kekeluargaan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan perusahaan. *Ketiga*, pengelolaan SDA yang dilakukan selama ini belum mampu mewujudkan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, justru sebaliknya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal/adat/tempatan. CSR adalah afirmatif hukum yang menjadi jalan bagi pemenuhan keadilan bagi masyarakat lokal/adat/tempatan yang kurang diuntungkan dalam pengelolaan SDA. Kewajiban CSR merupakan jalan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang kurang diuntungkan.

Kata Kunci: CSR, *Sumber Daya Alam*, *Masyarakat Lokal*.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2007 terjadi terobosan politik hukum dalam ranah hukum perusahaan. Legislatif melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007² mewajibkan perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) dan atau yang berkaitan dengan SDA untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR). Kewajiban untuk melaksanakan CSR oleh perusahaan sebagaimana diamanatkan UUPU mematahkan paradigma puak penganut

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau,

² Selanjutnya disebut UUPU

ekonomi liberal yang meyakini CSR merupakan tanggung jawab moral dan hanya bersifat kesukarelaan (*voluntary*).

Salah satu pertimbangan munculnya kewajiban hukum untuk melaksanakan CSR dalam UUPT, didasarkan pada perilaku perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap etika moral, mendorong masyarakat menuntut³ pemerintah menarik CSR sebagai kewajiban. Akil Muchtar selaku Ketua Panitia Khusus UUPT menjelaskan:

Kewajiban CSR terpaksa dilakukan lantaran banyak MNC yang beroperasi di Indonesia, lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan, dan kurang memberi perhatian terhadap kepentingan sosial. Contohnya beberapa kasus, seperti lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT. Freport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT. Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya.⁴

Perilaku perusahaan menjadi titik sentral pertimbangan lahirnya kewajiban CSR bagi perusahaan. Perilaku buruk korporasi didorong oleh kepentingan ekonomi (kapitalisasi), dengan tanpa memperhatikan dampak ekonomi sosial masyarakat dan lingkungan. Dinamisasi kehidupan perusahaan mendorong perkembangan tanggungjawab perusahaan baik kepada *shareholder* maupun kepada *stakeholders*, karena kedua-duanya memiliki interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan serta dapat pula mempengaruhi perkembangan perusahaan.⁵

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12 : tututan dapat disebut sebagai *input*, mustahil lahir produk hukum (*output*) tanpa ada *input*

⁴ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 169 - 170

⁵ Cynthia A. Williams, Symposium: *Corporations Theory and Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibility In An Era of Economic Globalization*, 35 *U.C. Davis L. Rev.* 705 Tahun 2002, hlm. 707: bahwa tanggung jawab perusahaan adalah kedua-duanya: suatu ekonomi dan suatu kesatuan sosial; seorang aktor pribadi dan seorang aktor publik; suatu kesatuan yang tergantung pada pertimbangan hukum tertentu ke pemegang saham; dan suatu kesatuan yang tergantung atas hubungan dan masukan yang spesifik dengan berbagai stakeholders dan memberi pertimbangan pragmatis konsisten kepada stakeholders.

Akomodasi tuntutan masyarakat terhadap CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPH, ternyata memunculkan resistensi dari kalangan usaha. Perspektif perusahaan, CSR merupakan kesukarelaan (*voluntary*) dari perusahaan dan bukan merupakan kewajiban. Tidak perlu ada intervensi peraturan, sejak lahir pasar itu sendiri yang bertanggung jawab mengarahkan perilaku terhadap perusahaan.⁶ Wujud nyata penolakan kalangan perusahaan dengan mengajukan pengujian norma atas pasal 74 UUPH ke Mahkamah Konstitusi RI (MK).⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ilmu hukum merupakan pemikiran baru yang menambah khazanah konsep CSR yang bersifat mandatory. Majelis hakim MK setelah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan menolak permohonan pengujian UUPH yang diajukan asosiasi pelaku usaha dan beberapa badan usaha. Dalam perspektif normatif, putusan penolakan MK wajib untuk ditaati oleh subyek-subyek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR. Secara akademik, putusan pengadilan tidak hanya bermakna sumber hukum, akan tetapi ia juga termasuk produk hasil berpikir manusia. Sebagai hasil berpikir, maka putusan itu adalah obyek yang patut untuk ditelaah dan kritisi, agar dapat menemukan, menguraikan atmosfer akademik putusan secara mendalam.

B. Permasalahan

Berangkat dari latar belakang di atas, menurut hemat penulis sangat relevan untuk menempatkan pokok kajian dalam rumusan: “Apa yang menjadi pokok argumentasi majelis Mahkamah Konstitusi sehingga menolak permohonan Kadin dkk atas Pasal 74 UUPH?”

⁶ Jan Wouters dan Leen Chantet, “*Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective*”, Northwestern University Journal of International Human Rights, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 262, (Spring 2008), hlm. 8

⁷ Lihat permohonan yang diajukan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), PT. Lili Panma, PT. Apac Centra Centertex, Tbk, PT. Kreasi Tiga Pilar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

II. Pembahasan

A. Malaksanakan Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara menjadi salah teori yang digunakan oleh Mahkamah sebagai alat analisis pada pertimbangan dalam menolak permohonan Kadin dkk. Bodin berpendapat bahwa elemen yang membedakan negara dengan semua bentuk asosiasi manusia lain adalah kedaulatan.⁸ Ciri khas dan mendasar dari kedaulatan adalah kekuasaan untuk membuat hukum. Atribut pertama dari raja yang berdaulat adalah kekuasaan membuat hukum yang mengikat semua rakyatnya secara umum dan secara khusus mengikat setiap orang.⁹

Seluruh perusahaan yang dikategorikan sebagai subjek dalam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 UUP, wajib melaksanakan CSR. Mahkamah berpendapat *...perusahaan harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum karena hukum dikonsepsikan sebagai perintah atau kebijakan negara. Tidak ada kesejajaran antara yang diperintah dengan yang memerintah (to comply).* Negara berperan dan berkedudukan sebagai pengatur, sementara perusahaan sebagai subyek yang diatur.

Setiap negara memiliki sistem hukum dan berhak menentukan aturan-aturan hukumnya masing-masing. Kedaulatan menjadi dasar bagi negara untuk melakukan intervensi dalam ranah privat dan aktivitas ekonomi. Pandangan teori kedaulatan dalam pertimbangan Mahkamah tergambar sebagai berikut *...Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang berhak untuk mengatur hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku di negara lain.*

Berbagai pengalaman dari praktek usaha korporasi memberi kesadaran kepada pemerintah, bahwa norma hukum sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya CSR oleh perusahaan. Cara pandang pemerintah sesuai dengan pendapat Friedman, alternatif selain

⁸ Henry J. Scmandit, A History of Philosophy, The Bruce Publishing Company, USA, 1960, yang diterjemahkan oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, *Filsafat Politik dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 282.

⁹ *Ibid.* hlm. 282 - 283

hukum, adat istiadat, kebiasaan, tekanan kelompok, nilai-nilai yang tertanam dalam batin, dan pasar bebas, nampaknya tidak cukup efisien, teliti, atau adil untuk mengontrol perilaku massal manusia modern.¹⁰

Penolakan perusahaan terhadap intervensi negara, sesungguhnya berkaitan dengan kapitalisme, karena intervensi dipandang akan mengganggu kebebasan pasar. Perusahaan tidak menyadari kapitalisme telah berkontribusi besar dalam menciptakan krisis kehidupan umat manusia pada saat ini. Pengakuan Kazuo Inamori mengatasi kesulitan saat ini akan mengharuskan kita untuk menyempurnakan model ekonomi pasar bebas, kita harus menggunakan kebijaksanaan manusia untuk memodifikasi bentuk kapitalisme saat ini menjadi versi yang lebih moderat, perlu mencari keuntungan yang didukung oleh etika suara dan rasa yang kuat dari moralitas.¹¹

Kewajiban CSR adalah kontrol pemerintah atas aktivitas perusahaan. Pasar tanpa kontrol, akan menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran HAM, merusak lingkungan, monopoli dan lain-lainnya. M. Friedman memberikan contoh yang mendasari pentingnya hukum mengatur pasar sebagai berikut:

Hukum bahkan menyediakan dukungan lebih pokok bagi pasar. Institusi properti pribadi bersandar pada pilar-pilar hukum. Peraturan hukum menyediakan tatacara pendaftaran tanah untuk dihibahkan, dijual dan juga pajak pewarisan; institusi-institusi hukum mengontrol bank-bank, instrumen-instrumen perbankan, uang dan kredit, serta pengoperasian pasar modal. Sistem hukum pidana melindungi kepemilikan dari penyalahgunaan dan pencurian. Sebuah ekonomi pasar atau campuran mendesentralisasikan banyak putusan ekonomi, namun tangan gaib yang mengontrol di dalamnya akan lumpuh tanpa bantuan institusi-institusi hukum.¹²

Perspektif historis, kewajiban CSR yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungannya bukan hal yang baru. CSR sama tuanya dengan perdagangan dan bisnis

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M. Khozin, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 29

¹¹ Jem Bendel Jem Bendel at. al., *Capitalism in Question: The Lifeworth Annual Review of Corporate Responsibility*, 2009, Lifeworth and Green Leaf Publishing, Australia, 2010, hlm. 8 - 9 ; he is the founder of Kyocera, a Japanese manufacturer of products ranging from ceramics to cellphones, with annual revenue around \$13 billion.

¹² *Ibid.* hlm. 24

itu sendiri. Sejarah CSR sama panjangnya dengan sejarah perusahaan itu sendiri.¹³ Intervensi negara adalah keniscayaan untuk menjamin agar aktivitas ekonomi mampu menciptakan kemakmuran dan menjaga agar kegiatan perusahaan tidak merugikan masyarakat lingkungan.

Penormaan CSR kepada perusahaan pengelola SDA dalam UUPT merupakan pengimplementasi kedaulatan negara sebagai pihak yang menguasai SDA, dan kepadanya dinisbatkan konstitusi untuk mengatur, menjaga dan mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan SDA agar memberi kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat.

Konsep penormaan CSR sejalan dengan pendapat Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah republik.¹⁴ Kedaulatan negara memiliki kandungan yang sangat luas, seperti pendapat J.G. Starke, pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, orang tindakan atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional.¹⁵

Lord Macmillan mengatakan suatu ciri pokok dari kedaulatan adalah semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.¹⁶ Konstitusi Indonesia (UUD 1945) sebagai hukum yang tertinggi telah mengatur tentang kedaulatan negara terhadap SDA sebagaimana pasal 33 ayat (3) UUD 1945 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-N0.3 – Tahun 2007, hlm. 60

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The Universitas of Chicago Press, 1969, Terjemahan Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum : Perspektif Sejarah*, Penerbit Nuasa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 72

¹⁵ J.G. Starke, *Introduction To International Law*, diterjemhakan Bambang Iriana Djajatamadja, (*Pengantar Hukum Internasional I*), Sinar Grafika, Jakarta, Cet keenam, 2006, hlm. 270

¹⁶ *Ibid.* hlm. 271.

Nindyo Pramono menjelaskan, pasal 33 UUD 1945, ini harus digunakan sebagai landasan konstitusional mengatur peran hukum dalam pembangunan.¹⁷ Sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya tidak dibenarkan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸

Pemahaman terhadap kata “dikuasai oleh negara” tidaklah bermakna absolut (hanya negara satu-satunya yang berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap SDA), tetapi sebenarnya selain negara dapat melakukan pengelolaan SDA, asalkan pengelolaan mampu menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Muhammad Hatta :

Pasal 33 UUD 1945 disebut *dikuasai* oleh negara, tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau “*ondermener*”. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula supaya penetapan UUD 1945, pasal 27 ayat (2) terlaksana, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”¹⁹

Paparan Muhammad Hatta, memberi pemahaman, bahwa SDA dikuasai oleh negara, akan tetapi pengelolaannya dapat saja dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan SDA tetap terjaga lingkungannya dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Negara dengan hukumnya berada sebagai institusi yang menjaga, melindungi SDA, dan mengawasi pengelolaannya agar sejalan dengan amanah konstitusi dalam mencapai tujuan negara.

B. Mewujudkan Sistem Ekonomi Nasional

Ketentuan Pasal 74 UUPT yang mengamanahkan perusahaan untuk melaksanakan merupakan pengimplementasian dari sistem ekonomi Indonesia. Konsistensi telah menetapkan sistem ekonomi nasional, yakni disusun sebagai usaha bersama berdasar

¹⁷ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet. ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 3

¹⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁹ Muhammad Hatta, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dalam Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 26.

atas asas kekeluargaan.²⁰ Sistem ekonomi suatu negara sangat menentukan hukum-hukumnya dalam bidang ekonomi. Negara-negara dengan sistem ekonomi berbeda-beda, dalam banyak hal, memiliki aturan-aturan hukum berbeda. Sistem hukum pada taraf yang sangat tinggi merupakan “superstruktur” yang berlandaskan pada sistem ekonomi masyarakatnya.²¹ Sistem hukum dalam konteks ekonomi berkembang untuk melayani kebutuhan-kebutuhan perekonomian.²²

Secara kontekstualitas, perumusan perekonomian nasional dalam konstitusi oleh *the founding fathers*, berangkat dari perkembangan ekonomi global yang cenderung pada penguatan fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai akibat proses dekolonialisasi global pada abad ke-20.²³ Oleh karena itu, tergambar dalam perumusan pengelolaan sumber-sumber perekonomian dalam UUD 1945 sebagai spiritnya adalah semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.²⁴ Konstitusi mengkonstruksikan kekayaan nasional harus menyebar secara luas dan dapat dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia.

Konsep berpikir pendiri bangsa Indonesia terdeteksi dari pandangan organis Plato, negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang saling melengkapi dan saling bergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama.²⁵ Keberadaan negara diletakkan untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan bersama masyarakat. Luka bagi siapa pun adalah luka semua. Jika salah satu warga dalam negara melarat atau terluka, kesehatan seluruh warga negara juga berkurang.²⁶

²⁰ UUD 1945 Pasal 33 :

(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

²¹ Michael Bogdan, *Comparative Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 81

²² *Ibid.* hlm. 81

²³ *Ibid.*, hlm. 223

²⁴ *Ibid.*, hlm. 92

²⁵ Henry J. Scmandit, *A History of Political Philosophy*, diterjemahkan Ahmad Baidlowi dan Iman Baehaqi, *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, hlm., 62

²⁶ *Ibid.*, hlm. 62-63; Plato mengumpakan negara seperti anggota dalam satu kelompok.

Sri-edi Swasono mengutip pendapat Muhammat Hatta, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.²⁷ Ravison Baswir mengatakan prioritas politik perekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.²⁸ Dalam konteks demokrasi ekonomi pengelolaan SDA merupakan sarana dalam menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Karakteristik ekonomi Indonesia menjadi basic pertimbangan Mahkamah :

Bahwa sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem perekonomian yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagai suatu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi individual liberal.

Tafsir konstitusi dalam pertimbangan Mahkamah menggambarkan, bahwa kewajiban CSR bagi perusahaan dalam rangka peneyelenggaraan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien berkkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pendapat Mahkamah sejalan dengan pemikiran Sri-Edi Swasono asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai “saudara”, “sederek”, “sedulur”, “sawargi”, “kisanak”, “sanak”, “sameton” dan seterusnya, sebagaimana Al Islam menanggap sesama ummat (bahkan manusia) sebagai “saudara”, dalam konteks *rahmatan lil alamin*.²⁹

Asas kekeluargaan yang dimaksud oleh Muhammad Hatta adalah

²⁷Sri-Edi Swasono, Bahasan : *Landasan Penafsiran Yuridis....op. cit.*, hlm. 123

²⁸Ravison Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 250 - 251

²⁹Sri-Edi Swasono, Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=arti+dari+asas+kekeluargaan&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id.>, hlm. 3, Dikunjungi, 27 Februari 2012

Brotherhood atau ke-ukhuwah-an (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-ukhuwah-an yang *wathoniyah*.³⁰

Ekonomi yang berasaskan kekeluargaan menjadi kendali terhadap individu dan kelompok, termasuk pemodal dan penguasa agar mengutamakan kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mengantisipasi munculnya etatisme, monopoli dan persaingan liberal yang mematikan golongan-golongan ekonomi lemah.³¹ Asas kekeluargaan bukan untuk menghalangi atau untuk tidak mengakui hak miliki dan kepentingan perorangan, namun seperti yang diingatkan Mubyarto jika menunjukkan tanda-tanda merugikan kepentingan umum, maka hak dan kepentingan perorangan tersebut harus dibatasi atas kemauan sendiri.³²

CSR bukan merarti merampas hak-hak korporasi, namun CSR menjadi alat bagi negara dalam untuk membangun kesadaran dan mendorong partisipasi perusahaan dalam menyelenggarakan demokrasi ekonomi, yang dilandasi oleh jiwa kekeluargaan, dan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, seluruh perusahaan, selain BUMN dan koperasi yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki dan melaksanakan asas kekeluargaan.

C. Membangun Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkedilan

Pengelolaan SDA telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat lokal/adat/tempatan adalah *stakeholders* yang mestinya

³⁰ Mutia Farida Hatta Swasono, *Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia*, Ceramah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011, hlm. 2

³¹ Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, dalam Anggito Abimanyu dkk (penyunting), *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta, tnp tahun, hlm. 1

³² *Ibid.* hlm.2

menmperoleh prioritas distribusi,³³ tetapi kenyataannya mereka pihak paling merasakan dampak pengelolaan yang tidak berkeadilan.

Keberadaan mereka diabstraksikan oleh pemerintah dan korporasi, kepentingan sosial dan ekonomi mereka tidak atau kurang terakomodasi secara baik. Tanpa disadari munculnya berbagai resistensi dari masyarakat dan konflik dalam pengelolaan SDA disebabkan oleh persoalan keadilan. Keadilan yang sesungguhnya menjadi dasar keberadaan hukum bagi masyarakat.

Berbicara tentang keadilan, bila dicermati jauh sebelum kewajiban di CSR diatur dalam UUPT, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria lebih dahulu melihat bahwa ketidakadilan dan kerusakan telah terjadi dalam pengelolaan SDA :³⁴

bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam;

Praktek pengelolaan SDA yang telah dilakukan oleh korporasi pada masa lalu menjadi spirit bagi pemerintah untuk mewajibkan korporasi melaksanakan CSR. Mukti Fajar ND mengatakan :

Banyak bukti dalam dekade terakhir dan kesaksian pelanggaran HAM, sebagai dampak dari operasional perusahaan, khususnya MNC. Beberapa di antaranya adalah pelanggaran hak asasi di India oleh Enron Corporation, Shell, Mobil, dan beberapa perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Nigeria, serta Unocal and Freeport-MmcMoran yang dituntut oleh warga Burma dan Indonesia, karena melanggar HAM dari masyarakat lokal.³⁵

Fakta ketidakadilan menjadi salah satu landasan pentingnya lahirnya CSR yang bersifat *mandatory*, ada jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional, oleh karena itu, perusahaan perlu

³³ Abdurahman, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, BPHN Depkumham, Dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 65

³⁴ Lihat konsideran menimbang huruf c

³⁵ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial..op.cit.*, hlm.267

memiliki kesadaran bahwa CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian untuk ambil bagian mengurani nestapa kemanusiaan.³⁶ Prinsip kebebasan pasar dengan konsep efesiensi, menjadi spirit bagi perusahaan untuk mengkapitalisasi SDA, tanpa mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain (masyarakat tempatan).

Pengelolaan SDA yang pro pasar telah menimbulkan kesenjangan, sebagaimana diungkapkan oleh Sri Palupi 40 orang kaya Indonesia mengakumulasi kekayaan 85,1 miliar dollar AS (Rp. 765,9 triliun)³⁷. Nilai kekayaan mereka setara dengan 11 persen total PDB 2011: 752 miliar dollar AS. Total kekayaan dan aset mereka terus meningkat. Mereka mengkapitalisasi semua bidang pertambangan, perkebunan, eceran dan pertanian. Tak ada ruang bagi rakyat untuk mengembangkan usaha.³⁸ Majalah Forbes Indonesia menyebutkan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia mencapai 71 miliar dollar AS (sekitar 639 triliun), dan 16 dari 40 Taipan tersebut berkiprah dalam bisnis batu bara dan kelapa sawit.³⁹

Fenomena diatas, setidaknya telah menjadi ruh bagi Mahkamah dalam menetapkan pertimbangan hukum pada putusannya;

Bahwa penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi. Hal demikian dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya.

Ketidakadilan sebagai bukti bahwa praktek perekonomian tidak sesuai dengan amanah konstitusi. Pemerintah membiarkan pasar bekerja menurut jalannya sendiri, yang pada akhirnya kemakmuran atas sumber daya ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Padahal apabila semangat asas kekeluargaan diimplementasikan dalam setiap aktifitas ekonomi nasional, maka perwujudan pemerataan ekonomi sebuah keniscayaan.

³⁶ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*, Cet Kedua, Albeta Bandung, Bandung, 2009, hlm. 106

³⁷ Dihitung dengan asumsi kurs 1 dollar AS setara dengan Rp. 9000

³⁸ Fery Hasiman, *Kapitalis Global-Lokal*, Kompas, Rabu, 29 Februari 2012, hlm. 7

³⁹ SKH Sinar Harapan, Sabtu 4 Desember 2010, hlm. 11

Tidak ada hukum tanpa ada tuntutan, hukum adalah *out put*, sedangkan tuntutan adalah *out put*.⁴⁰ Perspektif hukum, CSR bukan merupakan sesuatu yang lahir dari internal perusahaan (inisiatif), atau sekedar pencitraan perusahaan (*new brand image of capitalism*),⁴¹ akan tetapi CSR adalah tuntutan atau desakan masyarakat kepada perusahaan sebagai konsekuensi dari perilaku buruk perusahaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jeffrey Goodman dkk :

CSR bangkit dari pengaruh *Multinational Enterprise* (MNEs), skandal perusahaan publik, MNEs beroperasi di zona pemerintahan yang lemah, dinamika liberalisasi perdagangan, tuntutan *stakeholders* untuk 'globalisasi yang adil', gerakan anti-globalisasi dan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap negara-negara maju dan berkembang, semua menjadi memicu tuntutan masyarakat untuk melaksanakan CSR perusahaan.⁴²

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk mengimplementasikan CSR bagi perusahaan pengelola SDA, dapat dipahami sebagai respon negara atas berbagai praktek usaha korporasi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Disisi lain, kewajiban CSR patut untuk dipahami sebagai pengejawantahan amanah konstitusi, karena negara sebagai pihak yang memperoleh hak untuk “menguasai” SDA, wajib mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Suharto mengatakan :

CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tatanan global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian *genuine* dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nespata kemanusiaan. Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara kurang patut dijadikan alasan bahwa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR. Terlebih Indonesia yang menganut residual *welfare state*, distribusi pendapatan mengalami distorsi luar biasa. Manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok lemah rentan seperti orang miskin, pekerja sektor informal, kaum

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12 : *in the broad sense, input into the legal system are shock waves of demand, radiating out of society. In a narrower sense, the input are pieces of paper and bits behavior that set legal proses in motion.*

⁴¹ Bahar Ali Kazmi, at. Al., *Corporate Social Responsibility: The Brand New Spirit Of Capitalism?*, group.aonline.org/cms/Meetings/Los.../Kazmi_Leca_Naccache.doc dikunjungi 19 – 2 – 2011, hlm. 1 naga kerja dan hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat.

⁴² Jeffrey Goodman, *at.al, Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad?*, 18 NO. 2 *Emp. & Indus. Rel. L.* 8, (September 2008), hlm. 8

perempuan, anak-anak, dan komunitas adat terpencil (KAT), akibatnya sebahagian besar mereka hidup tanpa perlindungan sosial yang memadai.⁴³

CSR adalah alat untuk memberikan keadilan dalam pengelolaan SDA. Perusahaan tidak boleh bertindak independen, penting untuk menyadari bahwa keberadaannya atas keberadaan masyarakat. Perusahaan tumbuh dan berkembang oleh masyarakat, untuk itu kepedulian sosial perusahaan mutlak dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Bahwa terdapat hubungan antara kepentingan sosial dan kepentingan bisnis serta kewajiban hukum yang oleh kepentingan bisnis dapat disikapi dengan “*to evade*”, “*to comply*”, ataukah “*to cooperate*”. Perusahaan akan menghindar dari tanggung jawab sosialnya, manakala ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab sosial menimbulkan ketidakadilan (*to evade*). Seseorang yang dihadapkan pada hukum yang tidak adil berakibat tidak adanya kewajiban moral untuk mematuhi.

Dalam rangka menciptakan keadilan hukum, dapat saja memberikan perlakuan khusus bagi mereka yang kurang diuntungkan. Tanpa perlakuan khusus keadilan pasti tidak akan terwujud. Konsep afirmatif hukum terakomodasi dalam putusan Mahkamah : TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan.

Masyarakat lokal sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA adalah pihak yang paling kurang diuntungkan (*the least advantage*) dan tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Masyarakat lokal merupakan kelompok yang paling terpinggirkan dalam upaya pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam karena keberadaannya tidak dihormati dan dilindungi, walaupun sumber penghidupannya berasal dari keberadaan sumber daya agraria/sumber daya alam.⁴⁴

⁴³ Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*, makalah disampaikan pada *Seminar Dua Hari (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership*, Hotel Arya Duta, Jakarta, 13 – 14 Februari 2008, hlm. 6

⁴⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 89

Pensituasian konsep keadilan Jhon Rawls teridentifikasi dalam pertimbangan Mahkamah dalam menafsir konstitusi guna mewujudkan pengelolaan yang berkeadilan, yakni sebagai berikut :

Bahwa penormaan CSR dalam Pasal 74 UU 40/2007 telah mencerminkan keadilan sosial. John Rawls menghubungkan konsep keadilan dengan dua nilai fundamental dari tertib sosial, yaitu kebebasan dan persamaan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat jaminan kebebasan yang paling mendasar. Dalam suatu masyarakat yang menjalankan persaingan pasar bebas yang apabila terdapat kepentingan yang berbeda disebabkan adanya perbedaan sosial ekonomi, maka kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan mereka yang paling kurang diuntungkan (*the least advantage*). Dengan demikian maka tingkat kesenjangan sosial tidak semakin lebar dan akan lebih mendekatkan pada keadilan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan keadilan pada generasi yang akan datang.

Rawls yang menekankan pada persamaan dan kesempatan. Rawls mengatakan perlakuan sama kepada semua orang tidak dengan menghapus ketimpangan-ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang.⁴⁵ Hanya Rawls menjustifikasikan ketimpangan-ketimpangan, apabila membangkitkan energi dan bakat yang bermanfaat secara sosial, maka ketidaksetaraan akan diterima semua orang.⁴⁶

Secara kontekstual justifikasi ketimpangan dalam konsep Rawls tidak tercipta dalam pengelolaan SDA. Masyarakat lokal tidak berada dalam posisi dan kesempatan yang sama. Pengelolaan SDA adalah program negara, hanya mereka yang memiliki modal dan sumber daya lain, yang mampu bersaing untuk menikmati hasil dari pengelolaan SDA.

John Rawls memberi solusi dalam teori keadilannya; ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sekemikian rupa hingga memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi

⁴⁵ Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: an Introduction*, Oxford University Press Inc, New York, 1990, diterjemahkan oleh Agus Wahyudin, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Teori-Teori Keadilan*, Cet II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 70

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 7

kesetaraan yang fair.⁴⁷ Berangkat dari pespektif Rawls, yang mewajibkan perusahaan untuk CSR seperti memenuhi hak EKOSOS masyarakat lokal/adat/tempatan dalam pengelolaan SDA, sesuai dengan semangat konstitusi (sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).⁴⁸

D. Penutup

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian diatas, bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi atas konstitusi dalam memutuskan permohonan Kadin dkk telah sesuai dengan konstitusi, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara berdaulat atas wilayah dan seluruh isinya, kedaulatan itu dapat diwujudkan dalam hak untuk mengatur kegiatan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan CSR bagi perusahaan pengelola SDA, karena hak menguasai yang amanatkan konstitusi kepada negara, bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Konstitusi telah menetapkan sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam rangka mengimplementasikan asas kekeluargaan. Sebagai ko-eksistensi masyarakat, perusahaan wajib memiliki kepedulian dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal/adat/tempatan yang berada dekat dengan operasional perusahaan.
3. CSR adalah sarana dalam mewujudkan keadilan, karena pengamalan pengelolaan SDA yang telah dilakukan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal/adat/tempatan. CSR adalah afirmatif hukum, agar masyarakat lokal/adat/tempatan memperoleh kesempatan atau hak yang sama dalam pengelolaan SDA.

B. Saran.

1. Perusahaan sebagai pengelola SDA perlu menyadari bahwa kehidupan sosial sangat menentukan keberhasilan dan perkembangan perusahaan, oleh karena itu patut bagi perusahaan untuk peduli dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya.
2. Perintah hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 UUPU seyogyanya tidak dipandang sebagai beban, akan tetapi sebagai investasi sosial. Apabila perusahaan peduli dengan masyarakat dan lingkungannya, niscaya sebaliknya masyarakat juga akan peduli dan menjadi bagian yang penting dalam kemajuan perusahaan. Munculnya berbagai penolakan perusahaan terhadap operasional perusahaan adalah gambaran dari respon masyarakat atas ketidakpedulian perusahaan kepada masyarakat.

⁴⁷ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Combridge, Massachuset, 1995, hlm. 95

⁴⁸ Lihat Firdaus, *Corporate Social Responsibility dalam Memenuhi Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Oleh PT. Tri Bhakti Sarimas Di Taluk Kuantan*, Laporan Penelitian Pasca Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 51

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abimanyu Anggito dkk (penyunting), *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta, tnp tahun.
- Baswir Ravrisond, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Bendel Jem at. al., *Capitalism in Question: The Lifeworth Annual Review of Corporate Responsibility*, (2009).
- Bodgan Michael, *Comparative Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- BPHN Depkumham, Dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
- Fajar ND Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Kententuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Firdaus, *Corporate Social Responsibility dalam Memenuhi Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Oleh PT. Tri Bhakti Sarimas Di Taluk Kuantan*, Laporan Peneliti Pasca Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010.
- Friedman M Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M. Khozin, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.
- , *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Friedrich Joachim Carl, *The Philosophy of Law in Historical Perspekstive*, The Universitas of Chicago Press, 1969, Terjemahan Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum : Perspektif Sejarah*, Penerbit Nuasa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004.
- Hatta Muhammad, *Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, dalam Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977.
- Jeffrey Goodmanat.al, *Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad?*, 18 NO. 2 *Emp. & Indus. Rel. L.* 8, (September 2008).
- Kazmi Ali Bahar, at. Al., *Corporate Social Responsibility: The Brand New SpiritT Of Capitalism?*, group.aomonline.org/cms/Meetings/Los.../Kazmi_Leca_Naccache.doc, dikunjungi 19 – 2 – 2011.

- Kymlicka Will, *Contemporary Political Philosophy: an Introduction*, Oxford University Press Inc, New York, 1990, diterjemahkan oleh Agus Wahyudin, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Teori-Teori Keadilan*, Cet II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Pramono Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet. ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rawls Jhon, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Combridge, Massachuset, 1995.
- Scmandit J Henry, *A History of Philosophy*, The Bruce Publishing Company, USA, 1960, yang Diterjemahkan Oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, *Filsafat Politik dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Starke J.G., *Introduction To International Law*, diterjemhakan Bambang Iriana Djajatamadja, (*Pengantar Hukum Internasional I*), Sinar Grafika, Jakarta, Cet keenam, 2006.
- Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*, Cet Kedua, Albeta Bandung, Bandung, 2009.
- Sumardjono Maria S.W, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Swasono Edi Sri, *Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=arti+dari+asas+kekeluargaan&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id>., hlm. 3, Dikunjungi, 27 Februari 2012
- Williams A Cynthia., *Symposium: Corporations Theory and Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibility In An Era of Economic Globalization*, 35 U.C. Davis L. Rev. 705 Tahun 2002

B. Jurnal dan Surat Kabar

- Remi Sjahdeni Sutan, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-NO.3 – Tahun 2007.
- Wouters Jan dan Chanet Leen, “*Corporate Human Rights Responsibility: A Euopean Perspecrive*”, *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 262, (Spring 2008)
- Swasono Hatta Farida Mutia, *Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia*, Ceramah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011.
- Suharto, *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Dua Hari (Corporate Social Responsibility):

Strategy, Management and Leadership, Hotel Arya Duta, Jakarta, 13 – 14
Februari 200.

Kompas, Rabu, 29 Februari 2012,

SKH Sinar Harapan, Sabtu 4 Desember 2010